



## Pelayanan Pembetulan SPPT PBB P2

No. SK :

### Persyaratan

1. 1. Formulir pembetulan SPPT
2. 2. SPOP/LSPOP
3. 3. Fotocopi tanda bukti indentitas pemohon dan/atau kartu keluarga
4. 4. Surat kuasa bermaterai cukup (dalam hal dikuasakan pengurusnya)
5. 5. Asli SPPT PBB-P2/SKP/STP tahun pajak berkenaan
6. 6. Foto copy bukti pembayaran PBB (SSPD/STTS) tahun terakhir
7. 7. Foto copy surat tanah dan atau bangunan/sura keterangan dari kepala kampung atau lurah mengenai pemilikan/penguasaan atas tanah dan atau bangunan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Wajib pajak mengisi formulir permohonan pembetulan SPPT ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
2. 2. Mengisi SPOPD dan LSPOPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani.
3. 3. Surat Permohonan dan SPOP ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau wajib pajak, dan tidak dibawa sendiri oleh wajib pajak/ diwakilkan harus dilampiri dengan surat kuasa.
4. 4. Permohonan kolektif diajukan untuk SPPT dengan ketetapan tidak lebih dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
5. 5. Petugas menerima berkas yang disampaikan wajib pajak.
6. 6. Petugas layanan memverifikasi kelengkapan administrasi Pembetulan SPPT/SKP PBB/STP PBB ke Kepala Sub Bidang.
7. 7. Kepala Sub Bidang memproses permohonan Pembetulan SPPTSXP PBB/STP PBB dan menyerahkan ke Kepala Bidang PBB P2.
8. 8. Kepala Bidang PBB P2 memproses dan menerbitkan SPPT/SKP PBB/STP PBB
9. 9. Kepala Sub Bidang menyerahkan SPPT/SKP PBB/STP PBB
10. 10. Petugas pelayanan SPPT/SKP PBB/STP PBB P2 ke wajib pajak



## Badan Pendapatan Daerah

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 75576 081350773952

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Badan Pendapatan Daerah

### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SPPT PBB P2

### Pengaduan Layanan

Melalui Nomor Handphone

0823 520 9533